

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PROGRAM
ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil)
BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN**
(Studi di KUA Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

ZIDAN FADLA ALFITRA
NPM 1921010238



Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2023 M**

**TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP PROGRAM
ELSIMIL (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil)
BAGI PASANGAN CALON PENGANTIN**
(Studi di KUA Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Oleh
ZIDAN FADLA ALFITRA
NPM 1921010238

Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)

Pembimbing I : Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H/2023 M**

ABSTRAK

Aplikasi elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang dapat diakses melalui sosial media. Aplikasi elsimil ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap kesehatan pasangan calon pengantin untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting.

Permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana penerapan program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) kepada pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Way Jepara dan bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap penerapan program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) bagi pasangan calon pengantin. Serta tujuan dari permasalahan ini untuk mengetahui penerapan program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) kepada pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Way Jepara dan untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap penerapan program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) bagi pasangan calon pengantin.

Jenis penelitian ini lapangan (*field research*), bersifat deskriptif dan sumber yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan wawancara. Dalam pengumpulan data metode *probability sampling* dipilih untuk menentukan sampel penelitian. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif.

Berdasarkan Hasil penelitian ini didapatkan fakta di lapangan bahwa penerapan aplikasi ini dengan cara memberikan edukasi dan tata cara dalam menggunakan aplikasi elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) kepada pasangan calon pengantin, dengan memberikan arahan untuk mendownload aplikasi tersebut serta cara pengaplikasiannya. Sedangkan dalam pandangan *maqashid syariah* tentang program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) ini

telah sesuai ataupun lebih banyak mendatangkan manfaat bagi penggunanya. Dengan salah satunya kita dapat menjaga keturunan yang mana diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya kelahiran bayi stunting dan bagi pasangan calon pengantin bisa mendapatkan keturunan yang sehat dan baik.

Kata Kunci : Elsimil, *Maqashid Syariah*



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zidan Fadla Alfitra
NPM : 1921010238
Prodi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan Bahwa skripsi yang berjudul **Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan diduplikasi ataupun saduran dari orang lain terkecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *Footnote* atau Daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2023



Zidan Fadla Alfitra
NPM. 1921010238



**KEMENTERIAN AGAMA
UN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PERSETUJUAN

**Judul : Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Program
Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil)
Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Di Kua
Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung
Timur)**
Nama : Zidan Fadla Alfitra
NPM : 1921010238
Prodi : Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhsiyah*)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

**Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqasyah pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005

Dharmayani, S.H.I, M.Sy
NIP.

Mengetahui
Ketua Prodi *Ahwal Syakhsiyah*

Dr. Gandhi Livorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Tlp (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)** ditulis oleh Zidan Fadla Alfitra, NPM 1921010238, Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Selasa, 31 Oktober 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H.

(.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H.

(.....)

Penguji I : Dr. Maimun, S.H., M.H.

(.....)

Penguji II : Dr. Hj. Nurnazli, S.Ag., S.H., M.H.

(.....)

Penguji III : Dharmayani S.H.I., M.Sy.

(.....)

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



(Signature)

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا
اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

(Q.S. An.Nisa ayat (4): 9)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Skripsi ini akan kupersembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tua ku, bapak Harik Anhar dan ibu Nur Mujahidah, yang telah melahirkan, merawat dan membesarkanku penuh cinta kasih, dan pengorbanan yang selalu mendoakanku setiap waktu, memberiku semangat, dan yang selalu mengharapkan anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk semua orang. Terimakasih tak terhingga, semoga Allah senantiasa memberikan kalian umur panjang sehingga aku bisa membahagiakan kalian kelak, dan semoga Allah selalu memberikan kalian kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Kepada kedua adik saya Allif Syahida Alfitra dan Afra Arita Naya Anhar yang selalu mendoakan, serta memberikan dukungan, keceriaan, dan semangat baru untukku.
3. Almamater Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, yang telah mendidik dan mengajariku secara baik.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dianugerahi dengan nama Zidan Fadla Alfitra, lahir di Way Jepara, 04 Desember 2000, penulis adalah anak pertama dari tiga bersaudara, jenjang pendidikan yang telah penulis tempuh sebagai berikut :

1. TK Islam Terpadu Baitul Muslim, Way Jepara 2005-2007
2. SD Islam Terpadu Baitul Muslim, Way Jepara 2007-2013
3. SMP Muhammadiyah 5 Kandangan, Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah 2013-2016
4. MAN 1 Lampung Timur 2016-2019
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) dari tahun 2019 hingga saat ini

Bandar Lampung, Agustus 2023

Zidan Fadla Alfitra
NPM. 1921010238

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi yang berjudul Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur dapat diselesaikan.

Sholawat serta salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas bantuan segala pihak baik bantuan materi dan imateril dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terimakasih disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Prodi dan Bapak Dr. Eko Hidayat, S.Sos., M.H. Selaku Sekretaris Prodi *Ahwal Syakhshiyah* atau Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H Selaku Pembimbing 1 dan Ibu Dharmayani, S.H.I, M.Sy Selaku Pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu, untuk membimbing penulis serta memberikan arahan demi terselesainya skripsi ini.
5. Dosen Fakultas Syari'ah dan segenap Civitas UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Perpustakaan Pusat dan Fakultas serta segenap pengelola perpustakaan yang telah memberikan referensi nya.
7. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara beserta staff dan jajarannya yang telah mengizinkan melakukan penelitian dan memberikan wawasan yang bermanfaat.

8. Kepada kedua orang tua saya dan seluruh keluarga saya yang telah mendorong saya dengan kata kata sehingga saya tergerak dan termotivasi dalam mengerjakan skripsi saya.
9. Kepada paman saya Muhammad Sya'ban Maghfur yang telah memberikan saya referensi, motivasi serta arahan dalam mengerjakan skripsi saya.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Hanya kepada Allah penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi juga bagi seluruh pembaca. *Aamiin.*

Bandar Lampung, Agustus 2023



Zidan Fadla Alfitra
NPM. 1921010238

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian yang Relevan.....	7
H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil)	19
B. Stunting	19
C. <i>Maqashid Syariah</i>	25
1. Pengertian dan Dasar Pemikiran <i>Maqashid Syariah</i> ...	25
2. Pembagian <i>Maqashid Syariah</i>	40
3. Faedah Mempelajari Ilmu <i>Maqashid Syariah</i>	42
4. Tujuan Mengetahui <i>Maqashid Syariah</i>	43
5. Cara Mengetahui <i>Maqashid Syariah</i>	44

6. Menempatkan <i>Maqashid Syariah</i> Sebagai <i>Illat</i> Hukum.....	45
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	47
A. Gambaran Umum KUA Kecamatan Way Jepara.....	47
B. Peran Kantor Urusan Agama Dalam Penerapan Program Elsimil Dan Pandangan Kepala Kantor Urusan Agama Terkait Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil)	55
C. Gambaran Penggunaan Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil)	57
BAB IV ANALISA DATA	63
A. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Penerapan Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin	63
B. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin	65
BAB V PENUTUP	71
A. Simpulan	71
B. Rekomendasi	72
DAFTAR RUJUKAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.7.1	Daftar Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian.....	11
3.1.1	Daftar Nama Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara.....	49
3.1.2	Daftar Nama Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara tahun 2023	50
3.1.3	Daftar Nama Desa Di Kecamatan Way Jepara	52
3.2.1	Daftar Nama Calon Pengantin Yang Terdaftar Program Elsimil Pada Bulan Juli	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dalam memahami dan terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami judul proposal, maka penulis secara singkat akan menguraikan beberapa pengertian kata-kata penting dalam judul **Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Program Elsimil (ElektronikSiap Nikah dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur)** sebagai berikut:

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tinjauan merupakan hasil meninjau pandangan, pendapat, setelah mempelajari dan menyelidiki.¹ Tinjauan disini adalah untuk menyelidiki *maqashid syariah* terhadap program elsimil.

Maqashid Syariah menurut Alal Al-fasiy (w. 1973 M) mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai sebuah *al-ghayah* (tujuan akhir) dan *al-asrar* rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *syari'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.²

Program menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia program adalah rancangan mengenai asas serta usaha.³ Program yang dimaksud yaitu program elsmil yang berlaku di KUA kecamatan Way Jepara, kabupaten Lampung Timur.

Elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) merupakan sebuah aplikasi elektronik siap nikah dan siap hamil yang digunakan untuk mengetahui lebih awal persiapan calon pengantin terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Ke-3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1713.

² Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2019), 10.

³ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1213.

kesehatan calon pasangan pengantin.⁴ Selanjutnya dalam penulisan disingkat dengan elsimil.

Pasangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang merupakan pelengkap bagi yang lain.⁵ Pasangan yang dimaksud adalah pasangan calon pengantin.

Calon adalah orang yang akan menjadi.⁶ Calon yang dimaksud yaitu sebagai calon pengantin.

Pengantin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang (baru) melangsungkan perkawinannya.⁷

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwasanya pengertian dari judul proposal Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur) adalah mengapa program elsimil bagi calon pengantin kemudian ditinjau melalui *maqashid syariah*.

B. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu pelaksanaan perintah Allah dan sunnah Rasulullah. Pernikahan juga sebagai media untuk memperbanyak amal ibadah. Bila seorang suami membantu istrinya ataupun sebaliknya maka itu akan menjadi sedekah baginya.⁸

Tujuan pernikahan bukan hanya untuk menunaikan syahwat semata, namun tujuan menikah hendaknya untuk melaksanakan

⁴ Efendi Syamsuri, "Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh Kb Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022), 4.

⁵ Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 1128.

⁶ *Ibid.*, 252.

⁷ *Ibid.*, 1149.

⁸ Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Qisthi Press, 2010), 10.

perintah Allah dan melaksanakan anjuran Rasulullah SAW. Menikah juga bertujuan untuk memperbanyak keturunan.⁹

Allah SWT berfirman dalam (QS. *Al-furqon* [25] :74) :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَأَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.

Manusia tidak akan dapat berkembang tanpa adanya pernikahan, karena pernikahan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan keluarga yang berkembang menjadi keluarga dan masyarakat. Jadi, pernikahan merupakan unsur tali temali yang meneruskan kehidupan manusia dan masyarakat. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Keturunan merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pada era saat ini banyaknya pernikahan usia muda. Tingginya angka perkawinan anak menimbulkan berbagai masalah kesehatan diantaranya ibu yang berusia dibawah 18 tahun yaitu memiliki 35% hingga 55% risiko yang lebih tinggi untuk melahirkan bayi dengan berat bayi lahir rendah (BBLR) dibandingkan dengan ibu yang berusia diatas 19 tahun.¹⁰

⁹ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim*, Volume 14, Nomor 2 (September 2016): 191, [Http://jurnal.upi.edu/taklim/view/4607/pernikahan-dalam-islam.html](http://jurnal.upi.edu/taklim/view/4607/pernikahan-dalam-islam.html).

¹⁰ Eka Radiani Oktavia Dkk., "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun," *Higeia (Journal Of Public Health Research And Development)*, Volume 2, Nomor 2 (April 2018): 240, [Https://Doi.Org/10.15294/higeia.v2i2.23031](https://doi.org/10.15294/higeia.v2i2.23031).

Dalam hal ini juga bisa menimbulkan masalah seperti terjadinya stunting pada bayi. Stunting adalah kekurangan gizi jangka panjang pada bayi selama 1.000 hari pertama kehidupan yang mengganggu perkembangan otak dan perkembangan anak. Stunting merupakan produk yang dihasilkan oleh ibu hamil yang berada dalam kondisi kurang ideal atau tidak memenuhi gizi dan kecukupan gizi. Saat ini prevalensi bayi stunting sekitar 23%. Bayi pada awalnya lahir dalam kondisi normal dan sehat, namun setelah bayi lahir, angka stunting meningkat dari 23% karena kelahiran di bawah standar menjadi 27,6%.¹¹

Dalam mengatasi hal ini BKKBN menggandeng Kementerian Agama untuk menginstruksikan kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang terlampir pada surat nomor: B-330/Kw.08.5/3/PW.01/02/20 yang berisi perjanjian nomor: B-4730/DJ.III/HM.01/12/2021 dan surat kepala perwakilan BKKBN Provinsi Lampung nomor: 528/PK.0202/J.4/2022 tentang kerjasama antara Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan sekretaris utama BKKBN untuk membantu memberikan edukasi terkait penguatan pendampingan bagi remaja, calon pengantin, dan keluarga muda dalam rangka pencegahan perkawinan anak dan penurunan stunting melalui program elsimil. Hal ini juga di tindaklanjuti pada amanah Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting.¹²

Aplikasi elsimil aplikasi yang berguna untuk mengetahui lebih awal persiapan calon pengantin terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi kesehatan calon pasangan pengantin. Aplikasi menjadi media komprehensif dalam memberikan edukasi tentang kesiapan pra nikah, kesiapan

¹¹ Syamsuri, "Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh Kb Kecamatan Sukorejo Tahun 2022," 2022, 4.

¹² *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting.*

kehamilan, kesehatan reproduksi, kontrasepsi, mencegah kanker, konsultasi tentang gizi dan nutrisi pada calon pengantin.

Kajian *ushul fiqh* mengenal istilah *Maqashid Al-Syariah*, yaitu apa yang di maksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian *ushul fiqh* ditemukan pula kata *al-hikmah* yang diartikan sebagai (tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum). Dengan demikian, *maqashid al-syariah* itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.¹³

Maqashid syariah juga sebagai *mashlahah*, yang artinya yaitu untuk memberikan kemashlahatan bagi umat manusia dalam kehidupan di dunia. Dari segi tujuan yang hendak dicapai *mashlahah* terbagi menjadi dua yaitu mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan menghindarkan kemudharatan baik dalam kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat.¹⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk membahas lebih mendalam dalam penelitian yang berjudul Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Program Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Bagi Pasangan Calon Pengantin (Studi Di Kua Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur).

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus pada penelitian ini adalah tinjauan *maqashid syariah* terhadap program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) bagi pasangan calon pengantin (studi di KUA Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur). Fokus penelitian tersebut kemudian dijabarkan menjadi dua subfokus yaitu:

1. Penerapan program elsimil kepada pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Way Jepara.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2* (Jakarta: Kencana, 2008), 231.

¹⁴ *Ibid.*, 233.

2. Tinjauan *maqashid syariah* terhadap penerapan program elsimil bagi pasangan calon pengantin.

D. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang sudah dijelaskan diatas maka susunan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan program elsimil kepada pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Way Jepara?
2. Bagaimana tinjauan *maqashid syariah* terhadap penerapan program elsimil bagi pasangan calon pengantin?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan program elsimil bagi pasangan calon pengantin di KUA Kecamatan Way Jepara.
2. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid syariah* terhadap penerapan program elsimil bagi pasangan calon pengantin.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua hal yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi referensi atau bacaan dalam memperoleh informasi terkait dengan bagaimana penerapan program pada pasangan calon pengantin.
 - b. Menjadi wawasan keilmuan dan keagamaan terutama dalam masalah yang berkaitan dengan tinjauan *maqashid syariah* terhadap program elsimil bagi pasangan calon pengantin.
 - c. Dapat mengembangkan daya fikir dan acuan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar bisa menjawab

permasalahan yang timbul secara objektif melalui metode penelitian ilmiah.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran sebagai wawasan dan bahan pelengkap bagi studi selanjutnya. Khususnya terkait dengan tinjauan *maqashid syariah* terhadap program elsimil bagi pasangan calon pengantin.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bermanfaat bagi pembaca dan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana hukum bagi penulis.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan bahan ulasan bagi peneliti terkait bahan pustaka dan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh orang lain dan relevan dengan tema penelitian sebagai berikut:

1. Skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Pandan Kabupaten Sintang” pada tahun 2019 oleh Nurhasanah fakultas ilmu kesehatan universitas Muhammadiyah Pontianak membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan terjadinya stunting pada bayi. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu “Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pandan Kecamatan Tebelian Kabupaten Sintang tahun 2018?”.¹⁵ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya Kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas Pandan yaitu sebesar 53,8%. Ada hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian stunting pada balita di wilayah kerja Puskesmas

¹⁵ Nurhasanah, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pandan Kabupaten Sintang Tahun 2018” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2019), 7.

Pandan. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pembahasan mengenai stunting kemudian perbedaan yang terdapat dalam keduanya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah membahas tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian stunting pada balita sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang program elsimil yang bertujuan untuk mengecek kesiapan calon pengantin dan mencegah stunting pada balita.

2. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Aplikasi Berbasis Android Ayo Dedis Untuk Peningkatan Pengetahuan Gizi Seimbang Terhadap Stunting Pada Ibu Hamil di Masa Pandemi di Wilayah Kerja Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang” pada tahun 2021 oleh Lena Sekarwati program studi ners Stikes Widyagama Husada Malang membahas tentang pengaruh aplikasi ayo dedis yang dilatar belakangi karena stunting yang dapat terjadi pada ibu yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering melahirkan, dan terlalu dekat jarak kelahiran. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu Apakah ada pengaruh aplikasi berbasis android Ayo Dedis Terhadap Pengetahuan Ibu Hamil?¹⁶ Hasil dari penelitian ini Didapatkan pengaruh aplikasi berbasis android Ayo Dedis dengan adanya peningkatan pengetahuan gizi seimbang pada ibu hamil sebelum dan sesudah pemberian aplikasi. Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pembahasan penelitian menggunakan sarana aplikasi adapun perbedaan dalam penelitian ini yaitu peneliti membahas tentang sebuah aplikasi bernama elsimil.
3. Skripsi yang berjudul “Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh KB Kecamatan Sukorejo)” pada tahun 2022 oleh Efendi Syamsuri program

¹⁶ Lena Sekarwati, “Pengaruh Aplikasi Berbasis Android Ayo Dedis Untuk Peningkatan Pengetahuan Gizi Seimbang Terhadap Stunting Pada Ibu Hamil Di Masa Pandemi Di Wilayah Kerja Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang” (Skripsi, Stikes Widyagama Husada, 2021), 4.

studi Ilmu Komunikasi universitas Muhammadiyah Ponorogo yang membahas tentang bagaimana konsep pencegahan stunting melalui aplikasi elsimil dengan dilatar belakangi meningkatnya angka stunting. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana cara menciptakan efek pencegahan stunting pada aplikasi elsimil? 2) Bagaimana keteraksesan elsimil untuk dimanfaatkan masyarakat dalam pencegahan stunting ? 3) Bagaimana hambatan yang terjadi pada pelaksanaan program penurunan stunting melalui aplikasi Elsimil?.¹⁷ Persamaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu peneliti membahas tentang sebuah aplikasi elsimil sedangkan perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu pada pembahasannya dimana penelitian yang dilakukan oleh Efendi Syamsuri membahas tentang pencegahan stunting melalui aplikasi elsimil sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang program elsimil yang kemudian ditinjau dengan *maqashid syariah*.

4. Skripsi yang berjudul “Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Nikah Calon Pengantin Di KUA Wonosari” pada tahun 2023 oleh Fatimah Nur Khoiriah program studi bimbingan dan konseling islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang membahas tentang implementasi bimbingan pranikah dalam upaya meningkatkan kesiapan nikah calon pengantin yang dilatar belakangi karena meningkatnya angkat perceraian yang diakibatkan karena ketidaksiapan menjalani kehidupan pernikahan yang pada awalnya tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pernikahan. Dalam skripsi ini juga menjelaskan terkait kesiapan dan kesehatan fisik sebelum menikah dengan mengedukasi tentang pola hidup sehat dan pecegahan agar terhindar dari kelahiran bayi

¹⁷ Efendi Syamsuri, “Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh Kb Kecamatan Sukorejo Tahun 2022)” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022), 4.

stunting.¹⁸ Persamaan dalam penelitian ini yaitu memberikan edukasi kepada calon pengantin tentang pentingnya kesehatan sebelum melakukan pernikahan sedangkan perbedaannya penelitian yang dilakukan oleh Fatimah Nur Khoiriah membahas secara spesifik tentang edukasi kesehatan melalui bimbingan pranikah untuk kesiapan calon pengantin kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang edukasi kesehatan melalui penerapan program aplikasi elsimil bagi pasangan calon pengantin.

5. Tesis yang berjudul “Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maqashid Syariah* (Studi di Kabupaten Bengkulu Tengah)” pada tahun 2022 oleh Redy Naldho program pascasarjana Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang membahas tentang pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon pengantin secara spesifik mulai dari kesehatan jasmani, kesehatan jiwa, dan kesehatan masyarakat seperti pengecekan gula darah, penyakit menular seperti HIV Aids.¹⁹ Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama ditinjau dengan *maqashid syariah* sedangkan perbedaannya tesis yang dibuat oleh Redy Naldho ini membahas secara spesifik tentang pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon pengantin kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini hanya terfokus pada penerapan program elsimil bagi pasangan calon pengantin.

¹⁸ Fatimah Nur Khoiriah, ‘Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Nikah Calon Pengantin Di KUA Wonosari’, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023), 38.

¹⁹ Redy Naldho, ‘Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif *Maqashid Syariah*’, (Tesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022), 33.

Tabel 1.7.1
Persamaan dan Perbedaan Hasil Penelitian

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Nurhasanah	- Pembahasan mengenai stunting	- Membahas tentang faktor- faktor terjadinya stunting sedangkan penulis membahas tentang penerapan program elsimil
2	Lena Sekarwati	- Pembahasan dalam peneltian ini sama-sama membahas terkait tentang aplikasi kesehatan	- Membahas tentang aplikasi Ayo Dedis terhadap pengetahuan ibu hamil sedangkan penulis membahas tentang penerapan program elsim bagi pasangan calon pengantin
3	Efendi Syamsuri	- Membahas tentang aplikasi elsimil	- Penelitian yang dilakukan oleh penulis kemudian ditinjau dengan <i>maqashid syariah</i>
4	Fatimah Nur Khoiriah	- memberikan edukasi kepada calaon pengantin tentang pentingnya kesehatan sebelum melakukan pernikahan	- Memberikan edukasi kesehatan melalui bimbingan pranikah sedangkan penulis membahas tentang pemberian edukasi kesehatan melalui penerapan program

			elsimil
5	Redy Naldho	- Penelitian ini sama-sama ditinjau dengan <i>maqashid syariah</i>	- Membahas secara spesifik tentang pemeriksaan kesehatan bagi pasangan calon pengantin sedangkan penulis hanya terfokus pada penerapan program elsimil bagi pasangan calon pengantin

H. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁰ Metode penelitian merupakan bagian penting dalam penelitian karena berisi tata cara untuk mengumpulkan informasi dan data yang telah didapatkan. Pada bagian ini akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan terlibat langsung dengan masyarakat setempat.²¹ Dalam proses penelitian ini mengangkat data dari permasalahan secara langsung tentang hal yang berhubungan dengan masalah penelitian secara sistematis

²⁰ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 1.

²¹ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakter Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 9.

dan mendalam. Dalam hal ini penelitian di lakukan di kantor KUA kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur.

b. Sifat Penelitian

Apabila dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti harus mendeskripsikan suatu obyek, fenomena yang akan di tuangkan dalam tulisan karya ilmiah.²² Metode ini bertujuan untuk mendukung data yang akan disajikan pada laporan penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data dalam peneltian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh, sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.²³ Dalam hal ini yang dimaksud adalah orang yang memahami tentang pelaksanaan program elsimil seperti pegawai KUA Kecamatan Way Jepara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh langsung dari pihak yang diperlukan datanya.²⁴ Sumber data ini berupa kitab-kitab, *fiqh*, jurnal, dan lain-lain.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diinginkan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

²² Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: Cv Jejak, 2018), 11.

²³ Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 17.

²⁴ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993), 7.

a. Observasi

Observasi secara luas diarahkan pada kegiatan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.²⁵

b. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, wawancara adalah komunikasi antara dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka dimana salah satu pihak berperan sebagai penanya dan pihak lainnya berperan sebagai yang ditanya dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data.²⁶ Wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menyediakan pertanyaan kepada orang yang memahami tentang program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) untuk mendapatkan data yang akurat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi tidak kalah penting dalam metode pengumpulan data. Dokumentasi merupakan catatan tentang sesuatu yang telah berlalu.²⁷ Metode ini digunakan dengan mengadakan pencatatan berupa arsip-arsip atau dukumentasi yang berkaitan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu di Kecamatan Way Jepara, kabupaten Lampung Timur.

d. Populasi dan Sampel

1) Populasi merupakan keseluruhan obyek yang terdiri dari manusia, benda, hewan, tumbuhan, gejala, nilai tes, atau peristiwa sebagai sumber data yang memiliki

²⁵ Moh Nazir, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 11.

²⁶ Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Penerapan Dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 15.

²⁷ Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020), 29.

karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.²⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini seluruh pasangan calon pengantin yang menggunakan aplikasi elsimil yang berjumlah 45 pasangan dan pegawai KUA Kecamatan Way Jepara yang berjumlah 15 pegawai serta 1 pegawai kesehatan yang memahami terkait dengan aplikasi elsimil. Adapun jumlah keseluruhan populasinya sebanyak 61.

- 2) Sampel merupakan sebagian atau sampel yang akan di teliti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis *probability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberi peluang yang sama bagi setiap unsur populasi yang dipilih menjadi anggota sampel.²⁹ Adapun yang menjadi sampelnya yaitu 2 pegawai di KUA Kecamatan Way Jepara yang memahami tentang aplikasi elsimil, sampel berikutnya adalah yaitu 1 dari dinas kesehatan dan 5 pasangan calon pengantin yang sudah menggunakan aplikasi elsimil. Jadi keseluruhan sampelnya yaitu 8.

4. Metode Pengolahan Data

Dalam metode pengolahan data, data yang terkumpul akan diolah dengan menggunakan beberapa metode, yaitu:

a. Memeriksa Data (*editing*)

Pemeriksaan data adalah proses validasi apakah data yang telah di ambil dapat dijadikan sebagai data atau tidak. Fungsi dari pemeriksaan data ini adalah untuk memastikan tidak adanya kesalahan dan kekurangan dari data yang telah di ambil.³⁰ Dalam metode ini penulis melakukan editing terkait data

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 17.

²⁹ Ibid., 21.

³⁰ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakter Dan Keunggulannya*, 27.

yang diperoleh sehingga relevan, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.

b. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu menempatkan data secara sistematis yang sudah diberikan tanda dan diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah.

5. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu penelitian dengan metode untuk menggambarkan hasil penelitian dengan tujuan untuk memberikan deskripsi dan penjelasan mengenai fenomena yang akan diteliti.³¹ Metode ini untuk mendeskripsikan terkait tinjauan *maqashid syariah* terhadap program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penelitian ini, maka peneliti akan menguraikan secara sistematis pembahasan ini yang terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB Pertama, merupakan bab pendahuluan dalam membuka, memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.


BAB Kedua, merupakan landasan teori yang mencakup pengertian tentang program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil), pengertian tentang stunting, pengertian dan dasar pemikiran *maqashid syariah*, faedah mempelajari *maqashid syariah*, tujuan mengetahui *maqashid syariah*, serta cara mengetahui *maqashid syariah*.

³¹ Ramadhan, *Metode Penelitian*, 7–8.

BAB Ketiga, merupakan gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari penjelasan tentang profil, struktur organisasi, visi, misi KUA Kecamatan Way Jepara, faktor yang melatarbelakangi program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil), serta pandangan kepala KUA tentang program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil).

BAB Keempat, analisis terhadap peran KUA dalam penerapan program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) bagi pasangan calon pengantin, dan tinjauan *maqashid syariah* terhadap program elsimil (elektronik siap nikah dan siap hamil) bagi pasangan calon pengantin.

BAB Kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, sedangkan saran berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan tulisan dari penelitian ini.





BAB II

LANDASAN TEORI

A. Program Elsimil

1. Pengertian Tentang Program Elsimil

Aplikasi elsimil merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang dapat diakses melalui sosial media. Aplikasi elsimil aplikasi yang berguna untuk mengetahui lebih awal persiapan calon pengantin terhadap potensi bayi yang akan dilahirkan dengan melihat kondisi kesehatan calon pasangan pengantin. Aplikasi ini menjadi media komprehensif dalam memberikan edukasi tentang kesiapan pra nikah, kesiapan kehamilan, kesehatan reproduksi, kontrasepsi, mencegah kanker, konsultasi tentang gizi dan nutrisi pada calon pengantin.³² Aplikasi Elsimil hadir untuk menjadi pilihan bagi para calon pengantin sebagai media untuk melakukan *screening* (Penyaringan) kesehatan yaitu tindakan awal untuk menentukan ideal atau tidak calon pengantin tersebut untuk hamil.

2. Alur Kerja Dan Cara Mendapatkan Aplikasi Elsimil

Aplikasi elsimil dapat diakses oleh calon pengantin melalui *mobile phone* dengan cara *download* pada *google playstore*. Hal ini terbukti dari BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) yang mensosialisasikannya dengan sangat transparan.³³ Sistem

³² Syamsuri, “Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh Kb Kecamatan Sukorejo Tahun 2022,” 2022, 4.

³³ Joseph Quispe, “Efektifitas Komunikasi Media Sosial Dalam Memahami Peran Elsimil Untuk Menekan Angka Stunting Di Indonesia Oleh.,” *Efektifitas Komunikasi Media Sosial Dalam Memahami Peran Elsimil Untuk Menekan Angka Stunting Di Indonesia Oleh*: 7, No. 1 (2023): 71.

elsimil akan melakukan *scoring* secara otomatis untuk menentukan apakah kuesioner calon pengantin mendapat hasil yang ideal (hijau) atau berisiko (merah). Hasil kuesioner akan menjadi panduan bagi petugas pendampingan untuk melakukan edukasi terhadap pasangan calon pengantin. Pengisian kuesioner akan menghasilkan surat keterangan atau sertifikat elsimil.

3. Tujuan Program Elsimil

Aplikasi elsimil ini bertujuan untuk melakukan deteksi dini terhadap kesehatan pasangan calon pengantin untuk mitigasi risiko melahirkan bayi stunting. Dibuatkannya aplikasi itu sendiri adalah untuk menyampaikan informasi dan edukasi sebagai tujuan serta pengumpulan data dari pengguna aplikasi yang kemudian dapat digunakan untuk menunjang pembangunan sumber daya manusia. Secara umum aplikasi sangat penting karena manfaatnya, yang bisa membantu banyak kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan.³⁴

B. Stunting

1. Pengertian Stunting

Stunting merupakan suatu keadaan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Stunting merupakan kondisi serius yang terjadi saat seseorang tidak mendapatkan asupan bergizi dalam jumlah yang tepat dalam waktu yang lama (kronik).³⁵ Stunting menjadi ancaman terbesar bagi kualitas hidup manusia di masa mendatang karena dapat

³⁴ Suparyanto Dan Rosad (2015, “Efendi Syamsur, ‘Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo,’” *Efendi Syamsur, “Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo”* 5, No. 3 (2020): 4.

³⁵ Meri Neherta, dkk, *Faktor-Faktor Penyebab Stunting Pada Anak* (Jawa Barat: Adab, 2023).11.

menghambat pertumbuhan fisik, hambatan pertumbuhan otak anak (kognitif), penurunan kualitas belajar hingga penurunan produktivitas di usia dewasa.³⁶

Dalam pengertian lain Stunting adalah salah satu keadaan malnutrisi yang berhubungan dengan ketidakcukupan zat gizi masa lalu sehingga termasuk dalam masalah gizi yang bersifat kronis. Stunting diukur sebagai status gizi dengan memperhatikan tinggi atau panjang badan, umur, dan jenis kelamin balita.³⁷ Stunting merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi.

Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian pada sumber daya manusia (SDM) dimasa yang akan datang.³⁸

2. Faktor Terjadinya Stunting

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan stunting antara lain kurangnya asupan gizi, infeksi, sanitasi yang buruk, dan kurangnya stimulasi pada anak. Gangguan pertumbuhan salah satunya stunting dapat dipengaruhi oleh faktor langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung yang berhubungan dengan stunting diantaranya asupan nutrisi makanan dan status kesehatan. Kekurangan protein dan asupan energi berhubungan signifikan dengan kejadian stunting. kekurangan

³⁶ Linda Ika Puspita Ariati, "Faktor-Faktor Resiko Penyebab Terjadinya Stunting Pada Balita Usia 23-59 Bulan," *Oksitosin : Jurnal Ilmiah Kebidanan* 6, No. 1 (2019): 30, <https://doi.org/10.35316/Oksitosin.V6i1.341>.

³⁷ Reni Indriyani Sutarto, Diana Mayasari, "Stunting, Faktor Resiko Dan Pencegahannya," *Fossil Behavior Compendium* 5 (2018): 540, <https://doi.org/10.1201/9781439810590-C34>.

³⁸ *Ibid*, 541.

nutrisi pada usia ini akan berdampak pada pertumbuhan, perkembangan otak, mudah terserang penyakit dan infeksi. Gizi kurang terutama selama 1000 hari kehidupan pertama merupakan penyebab dasar gangguan pertumbuhan anak oleh karena itu, harus dicegah supaya tidak terjadi gangguan pertumbuhan, meskipun gangguan pertumbuhan fisik anak masih dapat diperbaiki di kemudian hari dengan peningkatan asupan gizi yang baik, namun tidak demikian dengan perkembangan kecerdasannya.³⁹

Faktor tidak langsung yang berhubungan dengan stunting diantaranya Terkait dengan pelayanan kesehatan dan lingkungan rumah tangga. Pendidikan, pendapatan dan karakteristik keluarga berhubungan dengan kejadian stunting. Kurangnya pengetahuan atau edukasi yang diperoleh dari orang tua dapat menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada bayi kemudian pentingnya pendidikan pada orang tua yang erat kaitannya dengan pekerjaan juga dapat mempengaruhi ekonomi keluarga.

Status ekonomi yang rendah menyebabkan ketidakterjangkauan dalam pemenuhan nutrisi sehari-hari yang pada akhirnya status ekonomi memiliki efek signifikan terhadap kejadian malnutrisi. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi masalah gizi pada bayi dan balita adalah pemberian ASI eksklusif dengan suplementasi zat gizi mikro pada anak - anak atau pemberian makanan yang diperkaya dengan vitamin dan mineral serta konseling kepada orang tua khususnya ibu, tentang praktek pemberian makanan, juga melalui program yang diberikan oleh BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) seperti aplikasi *elsimil*.⁴⁰

³⁹ Ariati, "Faktor-Faktor Resiko Penyebab Terjadinya Stunting Pada Balita Usia 23-59 Bulan."

⁴⁰ *Ibid*, 31.

3. Cara Pencegahan Stunting

Pencegahan stunting dilakukan melalui intervensi gizi spesifik yang ditunjukkan dalam 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Intervensi gizi spesifik untuk mengatasi permasalahan gizi pada ibu hamil, dan ibu menyusui. Permasalahn ini bisa diatasi ketika mereka bisa memahami masalahnya dan mengetahui cara mengatasinya sesuai dengan kondisinya masing masing.

Pemberian konseling gizi kepada individu dan keluarga dapat membantu untuk mengenali masalah kesehatan pada gizi, memahami penyebab terjadinya masalah gizi, dan membantu individu serta keluarga memecahkan masalahnya sehingga terjadi perubahan perilaku untuk dapat menerapkan perubahan perilaku makan yang telah disepakati atau pola hidup sehat yang teratur.⁴¹ Pencegahan stunting juga bisa dilakukan melalui pemberian ASI eksklusif serta memberikan makanan pendamping ASI yang bergizi pada saat usia bayi 6 bulan keatas sampai dengan usia 2 tahun.

Intervensi pencegahan dan penanggulangan stunting dibentuk melalui dua bentuk intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik dan sensitif. Intervensi gizi spesifik adalah berbagai kegiatan program pembangunan yang memberi pengaruh terhadap status gizi masyarakat terutama kelompok 1000 hari pertama, misalnya penanggulangan kemiskinan, pendidikan, gender, air bersih, sanitasi dan kesehatan lingkungan. Adapun intervensi gizi sensitif adalah kegiatan yang cukup efektif untuk mengatasi masalah gizi khususnya masalah gizi stunting.⁴²

Intervensi program gizi spesifik dilakukan oleh sektor kesehatan melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas)

⁴¹ DRita Ramayulis, dkk, *Stop Stunting Dengan Konseling Gizi* (Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2018).

⁴² Demsa Simbolon. *Pencegahan Stunting Melalui Intervensi Gizi Spesifik Pada Ibu Menyusui Anak Usia 0-24 Bulan* (Media Sahabat Cendekia, 2019).7.

dan pos pelayanan terpadu (posyandu).⁴³ Kegiatan intervensi gizi spesifik ini dapat berupa:

1. Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih.
2. Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi.
3. Melakukan fortifikasi bahan pangan.
4. Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan keluarga berencana (KB).
5. Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua.
6. Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja.
7. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin.
8. Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Intervensi gizi sensitif dilakukan melalui berbagai kegiatan diluar sektor kesehatan. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak dikhususkan pada ibu hamil dan balita.⁴⁴ Kegiatan intervensi gizi sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas kementerian dan lembaga terkait, yaitu :

1. Menyediakan dan memastikan akses air bersih melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat).
2. Menyediakan dan memastikan akses pada sanitasi melalui kebijakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
3. Melakukan fortifikasi bahan pangan (garam, terigu, dan minyak goreng) umumnya dilakukan oleh kementerian pertanian.
4. Menyediakan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin, misalnya melalui program subsidi beras

⁴³ *Ibid*, 8.

⁴⁴ *Ibid*, 10.

masyarakat berpenghasilan rendah dan program keluarga harapan yang dilakukan oleh kementerian sosial.

C. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian Dan Dasar Pemikiran *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah merupakan suatu teori hukum islam yang cikal bakalnya sudah ada sejak dimulainya proses penetapan hukum islam itu sendiri, dan selanjutnya dikemas dengan baik serta dikembangkan oleh ulama-ulama sesudah periode *tabi' tab'in*. Walaupun proses perkembangannya tidak secepat ilmu *ushul fiqh*, tetapi keberadaannya sudah diamalkan oleh para ulama pada setiap penetapan hukum yang mereka lahirkan.⁴⁵

Ilmu *maqashid syariah* pada dasarnya merupakan sebuah ilmu yang sudah memenuhi kriteria keilmuan dilihat dari tinjauan filsafat, yaitu sudah mempunyai ontologi yang jelas, epistemologi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta aksiologi yang terukur. Sesuai dengan pemikiran mayoritas ulama tentang eksistensi ilmu *maqashid syariah*, maka penetapan hukum islam harus dilhami oleh pemahaman yang penuh bahwa setiap penetapan hukum islam harus mempertimbangkan *mashlahah* yang hendak diwujudkan. *Mashlahah* yang dimaksud tidak hanya mengacu kepada kepentingan mukallaf, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana sebuah ketetapan hukum diperkirakan secara meyakinkan memenuhi keinginan ALLAH SWT.

Kata pertama, *maqashid* merupakan jamak dari kata *maqshad*, yaitu merupakan *mashdar mimi* dari kata *qasada - yaq shudu - qashdan - maqshadan*.⁴⁶ Menurut ibn al-Manzhûr (w. 711 H), kata ini secara bahasa dapat berarti istiqamah *al-*

⁴⁵ Budimansyah, "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh dalam Tinjauan Maqâshid Al-Dîn," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* Volume 10, Nomor 1 (January 2012): 256, <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i1.267>.

⁴⁶ Busyro, *Maqâshid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta Timur: Kencana, 2019).5.

thariq (keteguhan pada satu jalan) dan *al-i'timad* (sesuatu yang menjadi tumpuan), misalnya Allah menjelaskan jalan yang lurus dan mengajak manusia untuk mengikuti jalan tersebut, sebagaimana terdapat QS. *An-nahl* [16]: 9 yang berbunyi:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَكْثَرِينَ ﴿٩﴾

Dan hak bagi Allah (menerangkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan- jalan ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia menunjuki kamu semuanya (kepada jalan yang benar).

Di samping itu, kata ini juga bermakna *al-'adl* (keadilan) dan *al-tawassuth* 'adam *al-ifrath wa al-tafrith* (mengambil jalan tengah, tidak terlalu longgar dan tidak pula terlalu sempit), seperti pernyataan seseorang, kamu harus berlaku *qasd* (adil) dalam setiap urusanmu, baik dalam berbuat dan berkata-kata, artinya mengambil jalan tengah (*al-wasath*) dalam dua hal yang berbeda. Kata ini terpakai dengan arti di atas, sesuai dengan QS. *Luqman* [31]: 19 yang berbunyi:

وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ ۖ وَأَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan rendahkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.

Di dalam hadits nabawi juga terdapat banyak kata *al-qashdu* ditemukan, diantaranya hadits berikut :

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا وَحُطْبَتُهُ قَصْدًا ۝

Dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Aku pernah shalat bersama Rasulullah SAW. Shalatnya itu qashdan dan khutbahnya juga qashdan (HR. Muslim).⁴⁷

Berdasarkan makna-makna di atas dapat disimpulkan, bahwa kata *al-qashd*, dipakaikan untuk pencarian jalan yang lurus dan keharusan berpegang kepada jalan itu. Kata *al-qashd* itu juga dipakaikan untuk menyatakan bahwa suatu perbuatan atau perkataan mestilah dilakukan dengan memakai timbangan keadilan, tidak berlebih-lebihan dan tidak pula terlalu sedikit, tetapi diharapkan mengambil jalan tengah. Pemakaian makna tidak berlebih-lebihan dan tidak terlalu longgar mungkin dimaksudkan untuk mengkompromikan teori-teori ulama yang kadang-kadang terlalu tekstual dalam melihat *nash* dan ada juga yang terlalu longgar dalam memaknai *nash*. Dengan demikian, *maqashid* adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan ditujukan untuk mencapai sesuatu yang dapat mengantarkan seseorang kepada jalan yang lurus (kebenaran), dan kebenaran yang didapatkan itu mestilah di yakini serta diamalkannya secara teguh. Selanjutnya dengan melakukan sesuatu itu diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kondisi apapun.

Adapun kata syariah secara bahasa berarti *maurid al-ma alladzi tasyra'u fihi al-dawab* (tempat air mengalir, di mana hewan-hewan minum dari sana). Seperti dalam Hadis Nabi, *fa asyra'a naqatahu*, artinya *adkhalaha fi syariah al-ma'* (lalu ia memberi minum untanya, artinya ia memasukkan unta itu ke dalam tempat air mengalir). Kata ini juga berarti *masyra'ah al-ma'* (tempat tumbuh dan sumber mata air), yaitu

⁴⁷ Shahih Muslim, *Kitab Al-Jumu'ah, Bab Takhfif Ash-Shalah Wa Al-Khutbah*, Hadits No. 41.

mawrid al-syaribah allati yasyra'uha al-nas fayasyribuhu minha wayastaquna (tempat lewatnya orang-orang yang minum, yatu manusia yang mengambil minuman dari sana atau tempat mereka mengambil air). Selain itu pada tempat lain, kata syariah ini juga biasa dipakaikan untuk pengertian *al-din* dan *al-millah* (agama), *al-thariq* (jalan), *al-minhaj* (metode), dan *as-Sunnah* (kebiasaan).⁴⁸

Pemakaian kata *al-syariah* dengan pengertian di atas di antaranya berdasarkan firman Allah SWT dalam (QS. *al-Jaatsiyah* [45]: 18) yang berbunyi:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا

يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Dalam bukunya *Maqhasid al-Syariah al-Islamiyyah*, mengelaborasi *al-maqhasid* lebih holistik lagi dengan mengembangkan dan menyempurnakan konsep *maqhasid al-syariah*-Nya al-Syathibi. Ibnu Asyur telah mengindependensikan *maqhasid al-syariah* sebagai disiplin ilmu tersendiri.

Ada pun pandangan Ibnu Asyur tentang *maqhasid al-syariah* yang beda dari pandangan sebelumnya. **Pertama**, Ibnu Asyur melihat pentingnya mengakui kemandirian *maqhasid al-syariah* sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Bagi Ibnu Asyur, inovasi keilmuan *fiqh ushul (tajdid ushul alfiqh)* sangat penting dilakukan. Namun pembenahan dimulai dengan mengelompokkan (mutlak) dalil dari (relatif) menolak dan mengelompokkan dalil yang disepakati oleh semua

⁴⁸ *Ibid*, 8.

ulama dengan dalil yang mengandung perbedaan, perbedaan pemahaman di kalangan ulama. Untuk itu, Ibnu Asyur menilai perlunya memperlakukan maqhasid al-syariat sebagai disiplin ilmu tersendiri.

Di sisi lain, ia berpendapat bahwa ilmu ushul tetap dalam keadaannya saat ini, sedangkan ilmu *maqhasid al-syariah* berfungsi sebagai landasan filosofis dari proses ekstraksi hukum yang menjadi bidang studi ushul fiqh. Menurut Ibnu Asyur, ushul fiqh harus dihentikan karena hanya akan menimbulkan perdebatan perbedaan dalam masalah fiqh. Para sarjana kajian maqhasid al-syariah mengemukakan dalam tiga kelompok, yaitu:

- a. Kelompok pertama bersepakat tentang independensi maqhasid al-syariah sebagai disiplin ilmu yang terpisah secara keseluruhan dari Ushul Fiqh.
- b. Kelompok kedua membuat *maqhasid al-syariah* sebagai kajian penengah antara Fiqh dan Ushul Fiqh
- c. Kelompok ketiga membuat *maqhasid al-syariah* sebagai hasil perkembangan yang dikembangkan dari kajian Ushul Fiqh.

Kedua, menurut pandangan Ibnu Asyur, sifat-sifat dasar yang dimiliki oleh manusia itu sesungguhnya sejalan dengan *maqhasid al-syariah*.⁴⁹ Ada 4 hal yang memperkuat maqhasid al-syariah yaitu:

- a. *Al-fitrah*

Artinya, ajaran Islam atau hukum-hukum Islam yang diturunkan Allah untuk kemaslahatan manusia ternyata sangat sesuai dengan kepribadian manusia itu sendiri. Demikian pula menurut Ibnu Asyur, *fitrah* adalah fitrah manusia (*alkhilqah*) dalam arti suatu sistem (*alnizam*) tertentu yang Allah swt tanamkan atau ciptakan dalam

⁴⁹ J Maharani, I N Diana, and A Rofiq, "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2497, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5708/2738>.

setiap karyanya, baik lahiriah (terlihat) maupun di dalam (tidak kasat mata). Ibnu Asyur mendasari pandangannya ini dengan firman Allah swt surat *Ar-Rum* ayat 30, yaitu:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا
لَا تَبَدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

(Maka hadapkanlah) hai Muhammad (wajahmu dengan lurus kepada agama Allah) maksudnya cenderungkanlah dirimu kepada agama Allah, yaitu dengan cara mengikhhlaskan dirimu dan orang-orang yang mengikutimu di dalam menjalankan agama-Nya (fitrah Allah) ciptaan-Nya (yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu) yakni agama-Nya.

Makna yang dimaksud ialah, tetaplal atas fitrah atau agama Allah. (Tidak ada perubahan pada fitrah Allah) pada agama-Nya. Maksudnya janganlah kalian menggantinya, misalnya menyekutukan-Nya. (Itulah agama yang lurus) agama tauhid itulah agama yang lurus (tetapi kebanyakan manusia) yakni orang-orang kafir Mekah (tidak mengetahui) ketauhidan atau keesaan Allah. Ibnu Asyur membagi fitrah ke dalam dua macam, yaitu “*fitrah ‘aqliyyah*” (akal jernih) dan “*fitrah nafsyyah*”. Dengan fitrah yang pertama, manusia dapat merasakan adanya zat-zat yang patut dipercaya dan menyadari urgensi aturan atau syariat untuk mengatur kehidupan seseorang. dengan cara yang terarah dan terarah dengan baik. Misalnya naluri atau sifat ingin menikah, bersosialisasi dengan orang lain dan lain-lain.

b. *Al-samahah* (toleransi).

Dalam terjemahan yang lebih liberal, *Al-samahah* dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati. Ini adalah fitur yang terletak di antara melebih-lebihkan (*alifrat*) dan

terlalu menyederhanakan persoalan. Sikap toleransi inilah yang menjadi perekat untuk menjaga makna *alfitriah*. Toleransi juga merupakan sifat dasar dari umat Muhammad, salah satu dari sifat-sifat mulia karena mengandung sifat-sifat baik lainnya, contohnya keadilan dan proporsionalitas dalam sikap. Ini sesuai dengan salah satu firman Allah surah *Al-Baqarah* ayat 143, yaitu:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

(Demikian pula) sebagaimana Kami telah membimbing kamu padanya. (Kami jadikan kamu) hai Muhammad (sebagai umat yang pertengahan) artinya sebagai umat yang adil.

c. *Al Musawah* (yang egaliter)

Islam menyatakan bahwa semua manusia diperlakukan sama di depan hukum syariah. Bagi Ibnu Asyur sangat penting untuk menerapkan *almusawah* terutama lima prinsip dasar yang menjadi tujuan syariat Islam (*al-daruriyyat alkhamshah*), yaitu *hifzu al-din* (menjaga agama), *hifzu al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzu al-'aql* (menjaga akal), *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzu al-mal* (menjaga harta). Dalam hal ini Ibnu Asyur berpegang pada firman Allah surah *al-Nisa* (4):135, yaitu:

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ
 بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوَىٰٓ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ
 كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝١٣٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

d. *Al-Hurriyah* (kebebasan)

Menurut Ibnu Asyur, bila seseorang diperlakukan sama secara hukum dalam segala bentuk perbuatan, itu disebut *alhurriyah* (kemerdekaan). Dalam bahasa Arab, *alhurriyah* memiliki dua arti, yang pertama *alhurriyah* kiri berlawanan dengan perbudakan (*al 'ubudiyah*) kedua, *alhurriyah* berarti seseorang yang melakukan sesuatu sesuai dengan pilihannya. Tentu saja, kebebasan dalam Islam tidak semutlak yang diiklankan oleh Barat.

Secara istilah dalam Ilmu Fiqih, Syariah didefinisikan oleh para ulama sebagai berikut :

Ibnu Taimiyah (w. 728 H) menyebutkan bahwa makna syariah adalah Kata syariah, syara' dan syir'ah terkait dengan semua yang ditetapkan Allah baik masalah aqidah atau pun amal.⁵⁰

Dr. Manna' Al-Qathan di dalam kitabnya *At-Tasyri' wa Al-Fiqih fi Al-Islam*¹⁹ mengutip dari kitab *Kasysyaf al-Istihlahat* menyebutkan bahwa syariat itu Apa yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh Nabi dari para nabi, baik yang terkait dengan keyakinan, ibadah muamalah, akhlaq dan aturan dalam kehidupan.⁵¹

⁵⁰ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

⁵¹ *Ibid*, 17.

Pemakaian kata *al-syariah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam merupakan sumber kehidupan setiap Muslim, kemaslahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *syariah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan sumber setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat nanti.

Dengan demikian, *maqashid al-syariah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Pada dasarnya sesungguhnya isi *maqashid syariah* adalah untuk mewujudkan kemashlahatan bagi manusia.

Meski sering menyinggung hal yang terkait dengan *maqashid syariah*, namun para ulama klasik terdahulu seperti Al-Juwaini, Al-Ghazali (w. 505), dan Asy-Syathibi (w. 790 H) namun umumnya mereka tidak memberikan definisi *Maqashid Syariah* dengan lengkap.

Al-Ghazali misalnya, di dalam Al-Mustashfa hanya menyebutkan ada lima *maqashid syariah*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Namun tidak menyebutkan definisinya. Demikian juga dengan Asy-Syatibi sebagaimana yang dikomentari oleh Raisuni bahwa As-Syatibi tidak secara tegas membuat definisi *maqashid syariah*, meski sangat mendukungnya, disebabkan karena sudah dianggap jelas.⁵²

Dengan demikian, definisi *maqashid syariah* hanya akan kita temukan pada karya ulama modern, diantaranya yaitu:⁵³

⁵² *Ibid*, 18.

⁵³ *Ibid*, 19.

Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H). *Maqashid syariah* beliau definisikan ada dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi *Maqashid Syariah* yang umum menurut Ibnu Asyur adalah Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya. Sedangkan definisi yang khusus adalah Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus.⁵⁴

‘Allal Al-Fasi (w. 1974 M) membuat definisi *maqashid syariah* adalah tujuan syariah dan rahasia yang ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.⁵⁵

Ar-Raisuni mendefinisikan *maqashid syariah* sebagai tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh syariah demi untuk kemaslahatan hamba.⁵⁶

Wahbah Az-Zuhaili membuat definisi *maqashid syariah* adalah Makna-makna serta sasaran-sasaran yang disimpulkan pada semua hukum atau pada kebanyakannya, atau tujuan dari syariat serta rahasia-rahasia yang ditetapkan Syari' (Allah SWT) pada setiap hukum dari hukum-hukumnya.⁵⁷

Dari empat definisi *maqashid syariah* diatas, setelah dikritisi dengan cermat dapat dikatakan bahwa secara redaksional terdapat perbedaan antara yang lainnya, tetapi secara substansional terdapat kesamaan, maksud dan tujuan, yaitu untuk mewujudkan kemashlahatan manusia didunia dan di akhirat.

⁵⁴ Muhammad at-Tahir bin Asyur (Selanjitya ditulis ibn' asyur), *Maqashid Asy-syari'ah al islamiyyah* (Tunisia: Dar Sukhnun li an-Nasyir wa at-Ta'uzi', 1428H/2007M), Cet. Ke 2, 49.

⁵⁵ Allal al-Fasi, *Maqasid asy-syari'ahal-islamiyyah wa Makarimuha* (Ar-Ribat: Dar al-Garb al-Islami, 1991), h,7.

⁵⁶ Ahmad ar-Raisuni, *Nazariyyah al-Maqasid 'Ind al-imam asy-syatibi*, (Bairut: al-Ma'had al- Alami li al-Fikr al-Islami, 1415H/1995M), 19.

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1418H/1998M), Juz ke 2, h. 1045.

Munculnya teori *maqashid al-syariah* disebabkan karena mujtahid tidak menemukan dalil secara eksplisit untuk berjihad sedangkan permasalahan hukum yang perlu ditetapkan hukumnya tidak pernah berhenti. Oleh karena itu, mujtahid berdaya upaya untuk menemukan jalan untuk melandasi ijihad mereka, dan salah satunya adalah dengan menemukan *teori maqashid al-syariah*. Walaupun teori ini tidak merupakan ilmu yang berdiri sendiri, tetapi eksistensinya sangat diperlukan untuk memandu proses ijihad dengan beragam dalil hukum yang digunakan oleh mujtahid.

Penemuan teori *maqashid al-syariah* tentu saja tidak lahir begitu saja, tetapi diilhami oleh dalil-dalil berupa ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Terdapat kesulitan untuk menentukan ayat atau hadis mana yang melandasi teori *maqashid al-syariah* ini secara langsung, karena tidak satupun ayat ataupun hadis yang menyatakan secara jelas tentang itu. Namun, seperti diakui oleh al-Khadimiy, bahwa indikasi dalil untuk mengatakan bahwa masalah merupakan tujuan dari *maqashid al-syariah* ini sangat banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Dalil-dalil yang mengindikasikan kepada masalah tersebut terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' sahabat, pendapat para tabi'in dan seluruh mujtahid. Dalam berbagai dalil tersebut disinyalir bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum-hukum yang ditetapkan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan sebagai perwujudan dari *maqashid al-syariah*. Seluruh penetapan hukum itu menghendaki terealisasinya hal-hal yang membawa manfaat dan kebaikan kepada manusia, dan sebaliknya menghindarkan manusia dari hal-hal yang membahayakan dan merusak dirinya.⁵⁸

Menurut al-Khadimiy, walaupun terdapat banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW dan sulit untuk memilah-milahnya, ada sebagian ulama yang menjadikan

⁵⁸ *Ibid*, 15

ayat-ayat dan Hadis tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori *maqashid syariah* seperti dalam firman ALLAH dalam (QS. *An-nisa* [4] : 28) :

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا ﴿٢٨﴾

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah.

Akan tetapi perlu digarisbawahi, bahwa masalah yang di tuju oleh sebuah penetapan hukum lebih bermuara kepada kepentingan manusia, karena dengan masalah akan dapat menghasilkan manfaat dalam pelaksanaannya dan menghindarkan pelakunya dari hal-hal yang membahayakan dirinya Adapun *maqashid al-syariah* lebih jauh dari itu, yaitu untuk menjaga kepentingan Allah SWT.

Kajian ushul fiqh mengenal istilah *Maqashid Al-Syariah*, yaitu apa yang di maksud oleh Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum. Dalam kajian *ushul fiqh* ditemukan pula kata *al-hikmah* yang diartikan sebagai (tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum). Dengan demikian, *maqashid al-syariah* itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.⁵⁹

Maqashid syariah sebagai kerangkanya tetapi isi sebenarnya adalah sebagai *mashlahah*, yang artinya yaitu untuk memberikan kemashlahatan bagi umat manusia dalam kehidupan di dunia. Dari segi tujuan yang hendak dicapai *mashlahah* terbagi menjadi dua yaitu mendatangkan manfaat bagi umat manusia dan menghindarkan kemudaratannya baik dalam kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat.⁶⁰

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 231.

⁶⁰ *Ibid*, 233.

Sasaran atau ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum adalah *mashlahah*. Hal ini seperti dikemukakan oleh Al-Ghazali. Untuk lebih jelasnya dibagi menjadi lima *daruriyah*, sebagaimana diuraikan dibawah ini yaitu:

1. Memelihara agama (*hifzh al-din*)

Pemeliharaan agama (*hifdh al-din*) merupakan tujuan utama wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Pengutusan para nabi dan rasul dimana mereka membawa risalah suci dari Allah SWT, bertujuan untuk menjaga eksistensi agama di tengah kehidupan umat manusia.⁶¹ Oleh karna itu ditemukan dalam Al-Qur'an suruhan Allah untuk menjaga dan menyempurnakan agama, dalam rangka *jalbu manfa'atin*. Allah SWT berfirman dalam (QS. *Al-Baqarah* [2] 256):

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ط

Tidak ada paksaan dalam memeluk agama (Islam.)

2. Memelihara jiwa (*hifzh an-nafs*)

Terpeliharanya kehidupan umat manusia menjadi kepentingan dan perhatian utama agama diturunkan oleh Allah kepada umat manusia. Agama merupakan petunjuk bagi manusia untuk menempuh kehidupan ini dengan benar tanpa harus melakukan perbuatan zhalim kepada dirinya ataupun kepada manusia lainnya.⁶² Dalam QS. *At-tahrim* ayat 6 ditemukan seruan untuk menjaga atau memelihara jiwa dan kehidupan itu, Allah SWT berfirman:

⁶¹ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*, (Di Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2019), 155.

⁶² *Ibid*, 157.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ

Peliharalah dirimu dan peliharalah pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.

3. Memelihara keturunan (*hifzh an-nasl*)

Berketurunan merupakan hak dasar bagi manusia untuk melangsungkan garis kehidupannya. Agama diturunkan oleh Allah SWT dalam rangka untuk memberikan bimbingan dan juga aturan bagi umat manusia untuk dapat menjaga eksistensi keturunannya dengan baik.⁶³ dengan adanya keturunan yang baik itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan hidup manusia adalah pelanjutan jenis manusia dalam berkeluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam melakukan perkawinan itu diantaranya terdapat pada QS. *An-nur* ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

Kawinkanlah orang-orang yang membujang diantara kamu dan orang-orang yang baik diantara hamba-hambamu.

4. Memelihara akal (*hifzh al-'aql*)

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakikat manusia dari makhluk Allah lainnya. Oleh karena itu, Allah menyuruh manusia untuk selalu memeliharanya.⁶⁴ Salah satu bentuk meningkatkan

⁶³ *Ibid*, 158.

⁶⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), 236.

kualitas akal itu adalah dengan menuntut ilmu atau belajar. Ditemukan dalam QS. *Al-Mujadallah* ayat 11 isyarat dari Allah yang mendorong manusia menuntut ilmu, Allah berfirman:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ

Allah meningkatkan orang-orang beriman diantaramu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat.

5. Memelihara harta (*hifzh al-mal*)

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, Allah menyuruh agar manusia dapat mewujudkan dan memelihara harta itu.⁶⁵ Allah menyuruh manusia berusaha untuk mendapatkan harta itu, diantaranya dalam QS. *Al-Jumu'ah* ayat 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Lima hal dijelaskan di atas merupakan pokok dari maqashid syariah. Disusun menurut cara peringkat berdasarkan kepentingan, dalam arti yang disebutkan lebih dahulu lebih penting dari pada yang disebutkan sesudahnya. Urut peringkat ini mengandung arti bila terjadi perbenturan kepentingan, maka yang didahulukan adalah urut yang lebih atas.

⁶⁵ *Ibid*, 238.

2. Pembagian *Maqashid Syariah*

Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqashid syariah* bisa dibagi menjadi *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Berdasarkan tingkat kepentingannya, *maqashid syariah* bisa dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi.⁶⁶

1. Berdasarkan Pengaruhnya Terhadap Urusan Umat

Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, masalah terbagi tiga tingkatan hierarkis, yaitu *dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.

a. *Dharuriyyat*

Dharuriyyat adalah kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia dimana keadaan umat tidak jauh berbeda dengan keadaan hewan. *Al-kulliyat al-khamsah* (الكلية الخمسة) merupakan contoh dari tingkatan ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.

b. *Hajiyyat*

Hajiyyat adalah kebutuhan umat untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada. Sebagian besar hal ini banyak terdapat pada bab *mubah* dalam *mu'amalah* termasuk dalam tingkatan ini.

c. *Tahsiniyyat*

Tahsiniyyat adalah masalah pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Pada umumnya banyak terdapat dalam halhal yang berkaitan dengan akhlak (*makarim alakhlaq*) dan etika (*suluk*). Contohnya adalah

⁶⁶ Sarwat, *Maqashid Syariah*.

kebiasaan kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-mashalih al-mursalah* yaitu jenis masalah yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat. Bagi Imam Ibnu 'Asyur, masalah ini tidak perlu diragukan lagi *hujjiyah*-nya, karena cara penetapannya mempunyai kesamaan dengan penetapan *qiyas*.

2. Berdasarkan Kolektif dan Personal

Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun personal, masalah terbagi menjadi dua:

a. *Kulliyah*

Kulliyah yaitu kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka. Menjaga persatuan umat Islam, memelihara dua kota suci Mekah dan Madinah, menjaga hadis-hadis Nabi saw jangan sampai bercampur dengan hadis-hadis palsu (*maudhu*).

b. *Juz'iyah*

Juz'iyah adalah kebalikan dari itu. Masalah *juziyyah* ini banyak terdapat dalam muamalah.

3. Kebutuhan

Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, masalah terbagi menjadi tiga: *qath'iyah*, *zhanniyyah* dan *wahmiyyah*.

a. *Qath'iyah*

Qath'iyah yaitu masalah yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil.

b. *Zhanniyyah*

Zhanniyyah adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian akal.

c. *Wahmiyyah*

Wahmiyyah adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan.

3. Faedah Mempelajari Ilmu *Maqashid Syariah*

Berdasarkan pengertian dan landasan berpikir ilmu *maqashid al-syariah* di atas, berikut akan dikemukakan secara ringkas beberapa faedah mempelajari ilmu *maqashid al-syariah*. Faedah-faedah itu dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Meletakkan fondasi kaidah-kaidah yang diharapkan dapat membantu mujtahid dalam mengistinbatkan hukum *syari'*, dan mengetahui kemaslahatan yang dikehendaki oleh Allah SWT dari setiap beban hukum yang dipikulkan kepada manusia. Apapun persoalan yang dihadapi oleh mujtahid, di mana pun ia berada, bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapinya, ia akan mampu untuk menetapkan hukum sesuai dengan kondisi itu.
2. Seorang mujtahid kan mampu melakukan tarjih terhadap pendapat ulama yang berbeda-beda dan mampu memilih yang lebih kuat.
3. Dengan mengetahui *maqashid al-syariah* menjadikan seorang mujtahid mampu memahami ketentuan syariat Islam secara *kulliy* (global), dan dengan bekal itu ia juga akan mampu memahami syariat Islam secara *juz'i*.
4. Pengetahuan terhadap *maqashid al-syariah* menjadikan seorang mujtahid mampu untuk mengaplikasikan *qiyas* dalam menghadapi persoalan-persoalan baru, dan mampu untuk menolak pendapat orang-orang yang menolak berdalil dengan *qiyas* atau mengingkari kehujahan *qiyas*.
5. Menjadikan seorang mujtahid mampu untuk menyelesaikan *ta'arudh* (pertentangan) antara teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah dengan *maqashid* (tujuan hukum).

4. Tujuan Mengetahui *Maqashid Syariah*

Tujuan awal mengetahui *maqashid syariah* adalah menemukan sifat-sifat yang shahih yang terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam *nash syara'* untuk disaring menjadi *illat* hukum melalui petunjuk *masalikul illah*, sedangkan tujuan akhir yang merupakan tujuan utama utamanya adalah *ta'lil al-ahkam* yang artinya mencari dan mengetahui *illat* hukum.⁶⁷ Adapun tujuan mengetahui *illat* hukum itu dapat dipisahkan menjadi tiga kemungkinan:

1. Untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang padanya terdapat *illat* hukum, namun belum ada hukum padanya dengan cara menyamakannya dengan kasus yang sama yang padanya terdapat pula *illat* hukum tersebut dalam arti yang sederhana untuk kepentingan *qiyas*. Inilah tujuan yang terbanyak dalam penemuan *illat* tersebut dan disetujui oleh mayoritas ulama. Ini pun tentunya berlaku dalam *illat* yang punya daya jangkau atau *illat muta'addiyah*.
2. Untuk memantapkan diri dalam beramal. Hal ini berlaku dalam *illat* yang tidak punya daya rentang yang disebut *illat al-qashirah*. Seseorang akan mantap dalam melakukan perintah shalar sewaktu dia tahu bahwa shalat itu adalah zikir, sedangkan zikir itu adalah menenangkan jiwa.
3. Untuk menghindari hukum. Artinya menetapkan *illat* untuk suatu hukum dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu *illat* itu tidak terdapat dalam kasus itu. Umpamanya aurat perempuan adalah selain muka dan telapak tangan yang ditetapkan melalui Hadis Nabi. Dalam Hadis Nabi itu tidak disebutkan alasan atau *illat*-nya. Ada ulama yang mencari-cari *illat*-nya, yaitu "untuk membedakan perempuan merdeka dari perempuan sahaya. Kalau itu *illat* nya tentu waktu ini yang sudah tidak ada

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* 2.247.

perbudakan tidak relevan lagi batas aurat yang tersebut dalam Hadis Nabi itu. Contoh lain seseorang ulama kontemporer menetapkan waktu ini tidak perlu lagi melihat bulan untuk mengetahui awal puasa atau hari raya fitri, meskipun ada perintah yang jelas oleh Nabi untuk melakukan rukyat. Alasan yang dikemukakan adalah umat pada waktu Nah itu tidak mampu melakukan hisab, sedangkan waktu ini keadaan begitu sudah tidak ada lagi. Tujuan mencari *illat* akal-akalan seper ini tampaknya belum berkenan di hati mayoritas ulama.

5. Cara Mengetahui *Maqashid Syariah*

Maqashid atau maksud adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah, terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang tersembunyi, Oleh karena itu hanya Allah yang mengetahui maksud-Nya, tidak seorang pun secara meyakini dapat mengetahui *maqashid syari'ah* itu. Yang telah diucapkan sendiri oleh Allah dalam nash hukum masih sulit untuk diketahui, apalagi yang tidak diucapkannya. Yang mungkin dilakukan oleh manusia hanyalah "mengira" berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak meyakinkan atau zhanni.⁶⁸ Adapun petunjuk yang dapat digunakan untuk mengetahui (mengira) itu diantaranya:

1. Penjelasan yang diberikan oleh Nabi, baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu seluruh Hadis Nabi berkenaan dengan penjelasan ayat Al-Qur'an, harus ditelusuri untuk menemukan kalau ada penjelasan Nabi tentang maksud Allah dalam ayat itu.
2. Melalui *asbabun nuzul*. *Asbabun nuzul* itu ditemukan dalam uraian mufasir yang merujuk kepada kejadian yang berlaku pada waktu turunnya suatu ayat. Kesulitan di sini adalah tidak semua ayat disebutkan *asbabun nuzul*-nya

⁶⁸ *Ibid*, 248.

dan yang disebutkan *asbabun nuzul* itu belum tentu pula disepekat oleh ulama.

3. Melalui penjelasan ulama mufasir atau mujtahid atas penelitian atau pemahamannya terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum.
4. Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk *ta'liil*. Umpamanya seperti firman Allah dalam QS. *At-taubah* ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.

Dapat diperkirakan tujuan Allah menetapkan hukum adalah untuk membersihkan harta dari yang tidak berhak dimiliki muzaki dan menyucikan jiwa muzaki itu sendiri.

6. Menempatkan *Maqashid Syariah* Sebagai *Illat Hukum*

Dalam bahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa tujuan mengetahui *maqashid syariah* adalah untuk menentukan untuk menemukan sifat yang dapat disaring untuk dijadikan *illat*. Bukan langsung menjadi *illat*. Pertanyaan berikutnya adalah dapatkah *maqashid syari'ah* dijadikan *illat* dalam menetapkan hukum. *Maqashid syari'ah* itu mempunyai arti yang sama dengan hikmah. Hal ini sudah diperbincangkan di kalangan ahli *ushul fiqh*. Mayoritas ulama berpendapat bahwa semata hikmah tidak dapat dijadikan *illat* hukum. Dengan demikian jawaban atas pertanyaan di atas ialah *maqashid syariah* semata, sebelum melalui seleksi dengan menggunakan *masalik illah* tidak dapat dijadikan *illat* hukum. Yang dapat menjadi *illat hukum* itu adalah sesuatu sifat yang jelas dan terukur, sedangkan hikmah itu bukan suatu yang terukur.

Umpamanya orang sakit dan dalam perjalanan boleh tidak puasa wajib ramadhan, tetapi harus menggantinya di hari lain. Hikmahnya adalah menghindarkan orang sakit dan dalam perjalanan itu dari *masyaqqah* atau kesulitan. *Masyaqqah* atau kesulitan itu adalah sesuatu yang tidak terukur, bagi seorang atlet umpamanya, berlari 10 km bukan *masyaqqah* sedangkan orang tua renta berjalan 10 meter sudah *masyaqqah*. Ulama ushul fiqh sepakat untuk tidak menjadikan *masyaqqah* sebagai *illat* hukum bolehnya tidak berpuasa Ramadhan. Katanya ada ulama yang menempatkannya sebagai *illat* hukum. Dengan cara itu, dia membolehkan pekerja berat seperti kuli kasar atau penambang mengganti puasanya dengan uang (*fidiah*). Karena pada dua jenis orang ini terdapat *masyaqqah*. Kalau boleh menempatkan hikmah atau *maqashid syari'ah* sebagai *illat* hukum, yang terjadi bukan pengembangan atau kemajuan hukum, tetapi adalah kekacauan hukum. Inilah yang dikhawatirkan mayoritas ulama.⁶⁹

⁶⁹ Siti Nurjanah dan Iffatin Nur, "Childfree: Between the Sacredness of Religion, Law and the Reality of Society," *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Volume 19, Nomor 1 (June 2022): 23, <https://doi.org/10.24042/adalah.v19i1.11962>.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Mashri, Syaikh Mahmud. *Bekal Pernikahan*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Allal al-Fasi, *Maqasid asy-syari'ahal-islamiyyah wa Makarimuha* (Ar-Ribat: Dar al-Garb al-Islami, 1991),
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Anggito, Albi, Dan Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: Cv Jejak, 2018.
- Ar-Raisuni, Ahmad *Nazariyyah al-Maqasid 'Ind al-imam asy-syatibi*, (Bairut: al- Ma'had al- Alami li al-Fikr al-Islami, 1415H/1995M).
- Ariati, Linda Ika Puspita. "Faktor-Faktor Resiko Penyebab Terjadinya Stunting Pada Balita Usia 23-59 Bulan." *Oksitosin : Jurnal Ilmiah Kebidanan* 6, No. 1 (2019): 30. <https://doi.org/10.35316/Oksitosin.V6i1.341>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Azwar, Sarifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Budimansyah. "Gerakan Islam Jama'ah Tabligh Dalam Tinjauan Maqâshid Al-Dîn." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam* Volume 10, No. Nomor 1 (Januari 2012): 255–65. <https://doi.org/10.24042/Adalah.V10i1.267>.
- Busyro. *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Cetakan Ke-1. Jakarta: Kencana, 2019.
- . *Maqâshid Al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalahah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.
- Denim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2020.

- Demsa Simbolon, Skm, Mkm. *Pencegahan Stunting Melalui Intervensi Gizi Spesifik Pada Ibu Menyusui Anak Usia 0-24 Bulan*. Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Fatimah Nur Khoiriah, 'Implementasi Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kesiapan Nikah Calon Pengantin Di KUA Wonosari', (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2023), 38.
- Meri Neherta, M. Biomed, Ns. Reky Marlani, S. Kep., M. Kep., Dr. Deswita, S.Kp., M. Kep., Sp. Kep. An. *Faktor-Faktor Penyebab Stunting Pada Anak*. Jawa Barat: Adab, 2023.
- Rita Ramayulis, Dkk. *Stop Stunting Dengan Konseling Gizi*. Jakarta: Penebar Swadaya Grup, 2018.
- J Maharani, I N Diana, and A Rofiq, "Pemikiran Ibnu Asyur Tentang Maqashid Syariah Dalam Ekonomi Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 03 (2022): 2497, <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/5708/2738>.
- Jaya, Made Laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori Penerapan Dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020.
- Muhammad at-Tahir bin Asyur (Selanjitya ditulis ibn' asyur), *Maqashid Asy-syari'ah al islamiyyah* (Tunisia: Dar Sukhnun li an-Nasyir wa at-Tauzi', 1428H/2007M), Cet. Ke 2,
- Moleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 1993.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Ke-3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Nurhasanah. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Stunting Pada Balita Di Wilayah Kerja Puskesmas Pandan Kabupaten Sintang Tahun 2018." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Pontianak, 2019.
- Nurjanah, Siti, Dan Iffatin Nur. "Childfree: Between The Sacredness Of Religion, Law And The Reality Of Society." *Al-'Adalah*:

Jurnal Syariah Dan Hukum Islam Volume 19, No. Nomor 1 (Juni 2022). <https://doi.org/10.24042/Adalah.V19i1.11962>.

Oktavia, Eka Radayani, Fatehah Rahma Agustin, Nandito Mapian Magai, Dan Widya Hary Cahyati. "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun." *Higeia (Journal Of Public Health Research And Development)* 2, No. 2 (2018): 240. <https://doi.org/10.15294/Higeia.V2i2.23031>.

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Angka Stunting, T.T.

Quispe, Joseph. "Efektifitas Komunikasi Media Sosial Dalam Memahami Peran Elsimil Untuk Menekan Angka Stunting Di Indonesia Oleh:" *Efektifitas Komunikasi Media Sosial Dalam Memahami Peran Elsimil Untuk Menekan Angka Stunting Di Indonesia Oleh:* 7, No. 1 (2023): 71.

Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakter Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021.

Redy Naldho, 'Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maqashid Syariah', (Tesis, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu 2022), 33.

Sarwat, Ahmad. *Maqashid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Sekarwati, Lena. "Pengaruh Aplikasi Berbasis Android Ayo Dedis Untuk Peningkatan Pengetahuan Gizi Seimbang Terhadap Stunting Pada Ibu Hamil Di Masa Pandemi Di Wilayah Kerja Puskesmas Karangploso Kabupaten Malang." Skripsi, Stikes Widyagama Husada, 2021.

Suparyanto Dan Rosad (2015). "Efendi Syamsur, 'Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo.'" *Efendi Syamsur, "Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap*

Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo” 5, No. 3 (2020): 4.

Sutarto, Diana Mayasari, Reni Indriyani. “Stunting, Faktor Resiko Dan Pencegahannya.” *Fossil Behavior Compendium* 5 (2018): 540. <https://doi.org/10.1201/9781439810590-C34>.

Syamsuri, Efendi. “Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh Kb Kecamatan Sukorejo Tahun 2022.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022.

———. “Konsep Pencegahan Stunting Melalui Aplikasi Elsimil (Elektronik Siap Nikah Dan Siap Hamil) Balai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Ponorogo (Studi Analisis Deskriptif Pada Balai Penyuluh Kb Kecamatan Sukorejo Tahun 2022.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2022. <https://doi.org/10.10.20skripsi%20full%20teks.Docx>.

Wahbah az-Zuhaili, *Usul al-Fiqh al-Islami* (Bairut: Dar al-Fikr al-Muasir, 1418H/1998M), Juz ke 2,

Wahyu Wibisana. “Pernikahan Dalam Islam.” *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14, No. 2 (2016): 191.